

## STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA DALAM MENANGANI JURU PARKIR LIAR DI KOTA SAMARINDA

Nurmagfirah<sup>1</sup>

### *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kota Samarinda Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Teknik pengambilan menggunakan tehnik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman Dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi atau rencana yang dibuat dan dilakukan Dinas Perhubungan dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kota Samarinda yaitu melalui pendataan/penataan, perekrutan, pembinaan, pengawasan/monitoring secara keseluruhan telah mengoptimalkan pada setiap pelaksanaannya, terbukti dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan melalui program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan, namun pada pelaksanaannya Dinas Perhubungan memiliki berbagai kendala dalam menjalankan program kerja yaitu seperti kurangnya kepedulian dan pengetahuan juru parkir, kurangnya anggaran, jumlah petugas patroli yang kurang, minimnya sarana dan prasarana seperti gedung parkir, kantong parkir rambu parkir dan kurang berpastipasinya masyarakat dengan aturan yang telah ditetapkan.*

**Kata Kunci:** *Strategi, penanganan, juru parkir liar.*

### **Pendahuluan**

Meningkatnya permintaan kawasan parkir di kota Samarinda menjadikan kawasan parkir di kota samarinda pada saat ini menjadi suatu bisnis yang dikelola tidak hanya oleh Pemerintah Kota namun oleh oknum-oknum yang mengelola lahan parkir (juru parkir liar). Kebutuhan kawasan parkir dan keberadaan juru parkir di kota samarinda semakin dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini menyebabkan oknum-oknum juru parkir liar yang tidak mengantongi surat izin mengelola lahan parkir semakin meningkat. Kebutuhan kawasan parkir yang tinggi di kota samarinda, tidak didasari dengan fasilitas maupun keberadaan kawasan parkir yang memadai, Keadaan yang timbul saat ini pada parkir liar di kota samarinda akibat dari kebutuhan lahan parkir melebihi dari kapasitas

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vivimagfirah7@gmail.com

seharusnya, jumlah titik parkir di kota Samarinda hanya terdapat sebanyak 183 titik parkir pada tahun 2017. (data DISHUB Kota Samarinda seksi perparkiran 2017). sehingga hal ini menjadikan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengelola kawasan parkir di badan jalan, maupun di lahan yang bukan merupakan kawasan parkir, dengan adanya hal tersebut menjadikan parkir di tepi jalan umum diminati masyarakat sebab dianggap lebih praktis, namun hal ini memberikan dampak kepada arus lalu lintas di kota samarinda, tata kota menjadi tidak beraturan dan hilangnya PAD untuk pengelolaan parkir kota samarinda dikarenakan banyaknya oknum juru parkir liar. Pengelolaan parkir liar semakin banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tata kota dan pemasukan PAD kota samarinda, keberadaan parkir liar juga membuat tindakan premanisme yang berkedok juru parkir liar di kota samarinda semakin meningkat.

Walaupun sudah adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan dan penataan parkir yang menjadi landasan Dinas Perhubungan kota samarinda untuk mengelola perparkiran Tetapi pada kenyataannya pengelolaan perparkiran pada saat ini berbanding terbalik dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Oknum juru parkir liar yang mengelola lahan parkir ilegal masih tumbuh subur, dan yang menjadi permasalahan, banyak oknum juru parkir liar yang memarkir kendaraan di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas padahal di dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 pasal 50 ayat (2) melarang dengan tegas setiap orang atau badan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan kewenangan walikota sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus.

Meskipun peraturan daerah telah dikeluarkan pemerintah kota samarinda dan meskipun kota samarindah telah mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan parkir parkir *on street* di Kota Samarinda yang dimana parkir di tepi jalan umum di perbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku namun dengan adanya parkir tepi jalan umum dimanfaatkan oleh oknum juru parkirliar dan saat ini masih meresahkan masyarakat, parkir *on street* yang dikelola juru parkir liar masih sulit untuk dihilangkan karena belum memadainya sarana pendukung seperti rambu parkir, garis marka parkir, papan tarif retribusi parkir dan belum optimalnya sistem pungutan parkir dan pengawasan yang lemah, sumber daya manusia yang belum optimal banyaknya tindakan premanisme dan pengawasan yang belum mendukung. Dampak dari kondisi tersebut membuat pelayanan kepada konsumen pemilik kendaraan rendah dan citra Unit Pelaksana Perparkiran terpuruk. Saat ini banyak kita temui juru parkir liar yang beroperasi di kota samarinda yang belum tentu berguna dalam hal memarkir kendaraan, keberadaan juru parkir liar di kota samarinda ini sangat berdampak dan meresahkan masyarakat kota samarinda, selain kemacetan arus lalu lintas yang terganggu masyarakat juga mengeluhkan tidak adanya kepastian tarif dan tindakan

premanisme ataupun pemaksaan yang dilakukan oknum juru parkir liar. Maraknya pungutan liar dan premanisme dengan kedok juru parkir di Kota Samarinda meresahkan masyarakat, sudah sangat banyak masyarakat mengeluhkan perihal ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yaitu ibu bayah, bapak hartono dan ibu evi di jalan gadjah mada (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 November 2018) Para preman yang berkedok juru parkir liar menarik bayaran mulai dari Rp.2000 - Rp.3000. untuk kendaraan beroda dua dan Rp.5000 untuk kendaraan roda empat Hampir disetiap pinggir jalan, halaman toko, halaman jalan protokol, bahkan halaman perkantoran pemerintah kota samarinda, dll. Tarif pungutan liar yang ditarik para jukir (juru parkir) liar ini sudah masuk ke pemaksaan. Selain tidak adanya tarif yang pasti parkir liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar tidak memberikan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan. Salah satu faktor dari munculnya juru parkir liar ialah koordinator atau pengawas tidak sebanding dengan jumlah juru parkir resmi yang ada. Jumlah juru parkir pada 6 September 2017 sebanyak 91 orang juru parkir resmi sedangkan jumlah pengawas juru parkir hanya 11 orang, melihat data tersebut sangat tidak efisien dan efektif, karena terlalu banyak juru parkir liar.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan uraian data dan fakta di atas Permasalahan pengelolaan parkir di Kota Samarinda adalah juru parkir liar. Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Samarinda diharapkan mampu menangani oknum juru parkir liar. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Menangani Juru Parkir Liar Di Kota Samarinda”

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Strategi***

Menurut William J. Stanton dalam amrullah (2015:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Siagian (2013). Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Strategi merupakan rencana berskala besar yang berorientasi pada jangka panjang yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuannya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang bersangkutan. Akdon (2011: 12) Chandler Jr. menjelaskan dua kelompok strategi yaitu kelompok pertama adalah strategi merupakan suatu perencanaan atau seperangkat panduan eksplisit yang disusun sebelum organisasi mengambil tindakan (*planning mode*). kelompok kedua yakni model evaluasi yang merupakan pengambilan keputusan strategi secara bertahap atau selangkah demi selangkah sejak dengan

perkembangan organisasi sebelum pada akhirnya menjadi strategi yang utuh dan lengkap. Strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi.

Sanjaya (2006:126) mengartikan strategi sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara ditambahkan oleh Alwi (2001:78) yang mengemukakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan melibatkan semua faktor andalan dalam organisasi secara strategi.

Christensen, Andrews, dan Bower sebagaimana dikutip oleh Salusu (2006:89) melihat pengertian strategi lebih tajam ketika menegaskan bahwa strategi itu sesungguhnya adalah pola keputusan di dalam suatu organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut, ia melahirkan kebijaksanaan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tadi.

Dari pendapat para ahli diatas, maka strategi dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan, rencana dasar yang harus mampu dilaksanakan. semua bagian organisasi menjadi satu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terlaksana dengan efektif. Rencana ini meliputi tujuan, kebijaka dan tindakan yang harus dilakukan.

### ***Manajemen Strategi***

Nawawi (2005) mengemukakan komponen-komponen dari manajemen strategi yaitu “komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan strategi dan strategi utama (induk) organisasi. Sedang komponen kedua adalah perencanaan oprasional dengan unsur-unsurnya sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijakan situasional, jaringan kerja (*network*) internal dan eksternal, fungsi control, dan evaluasi serta umpan balik”. Ada empat atribut utama manajemen strategi yaitu :

- 1) Manajemen strategi ditujukan untuk semua tujuan dan sasaran organisasi
- 2) Manajemen strategi melibatkan *stakeholders* ketika membuat keputusan
- 3) Manajemen strategi membutuhkan penggabungan antara perspektif jangka pendek dan jangka panjang
- 4) Manajemen strategi meliputi juga kesadaran akan *trade-off* antara efektifitas dan efisiensi.

### ***Perparkiran***

#### ***Parkir***

Dalam pembahasan tentang parkir secara otomatis akan melibatkan fasilitas-fasilitas publik yang ada. Lalu lintas biasanya berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan akan ditinggalkan oleh pemiliknya dan harus di parkir untuk sementara waktu. Kekurangan dalam penyediaan fasilitas parkir yag memadai sesuai dengan permintaan yang ada

diharapkan dan diizinkan dapat menyebabkan hambatan dalam lalu lintas seperti terjadinya kemacetan.

Pada umumnya kenaikan pengguna kendaraan akan menimbulkan peningkatan permintaan akan parkir. Parkir menurut kamus bahasa indoneia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat, sementara menurut undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 1 menyatakan baha parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan dengan syarat tertentu. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak sematamata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian merupakan aktivitas dalam menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah yang telah dirancang dan tersusun secara sistematis agar dapat diuji kebenarannya, kegiatan yang dilakukan juga menggunakan prosedur, mengungkap fakta secara obyektif dalam rangka memecahkan suatu masalah atau mendapatkan suatu pengetahuan-pengetahuan baru.

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. “jenis deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek-objek tertentu”. (Kriyantono,2010:69). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Fokus penelitian ini adalah:

- 1) Strategi Dinas perhubungan kota Samarinda dalam menangani juru parkir liar di Kota Samarinda. Dilihat dari Rencana strategis Seksi Peraprkiran Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah:
  - a. Pendataan /Penataan
  - b. Perekrutan
  - c. Pembinaan/penyuluhan
  - d. Pengawasan/monitoring
- 2) Faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar di kota samarinda.

## **Hasil Penelitian**

### ***Strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kota Samarinda***

Juru parkir liar merupakan juru parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas (SPT), juru parkir liar tidak tercatat sebagai juru parkir di dalam Dinas Perhubungan dan melakukan aktifitas parkir kendaraan diluar titik parkir yang ditentukan Dinas Perhubungan, di kota Samarinda terdapat juru parkir liar yang sudah meresahkan dan menjadi sorotan masyarakat, banyak juga masyarakat yang mengunggah sindiran di media sosial terkait maraknya praktik parkir liar di sejumlah kawasan, sindiran itu disampaikan warga dengan menampilkan foto “Selamat Datang di Samarinda Kota Jukir” Maraknya juru parkir liar di sejumlah kawasan Kota Samarinda selama ini sudah lama dikeluhkan masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat perbelanjaan, termasuk pasar tradisional.

Juru parkir liar biasanya tidak memakai atribut sesuai dengan aturan yang berada dalam peraturan daerah kota No 5 Tahun 2015 tentang penataan dan pengelolaan parkir Kota Samarinda. Parkir yang dapat diartikan sebagai kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu di tempat parkir. Salah satu permasalahan pokok pada transportasi adalah masalah parkir khususnya di Kota Samarinda, di kota Samarinda parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena lahan di kota yang terbatas. adanya masalah parkir di kota besar seperti di Kota Samarinda menjadikan oknum juru parkir liar memanfaatkan masalah ini dengan membuka wilayah parkir dengan memanfaatkan jalur pedestrian dan badan jalan umum sebagai lahan parkir sehingga hak pejalan kaki dirampas dan arus lalu lintas mengalami kemacetan, juru parkir liar biasanya juga tidak menjaga kendaraan dengan baik sehingga kehilangan kendaraan tidak menjadi tanggungan mereka, sehingga hal ini merugikan masyarakat, dengan adanya juru parkir liar memberikan dampak hilangnya PAD sebab juru parkir mengambil keuntungan sepenuhnya dari retribusi parkir.

Dalam menangani juru parkir liar ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebab penanganan juru parkir liar tidak mudah untuk dilakukan, keberadaan juru parkir liar menjadi masalah yang serius di Kota Samarinda sebab kebutuhan akan parkir dan keterbatasan titik parkir yang ada. disisi lain semakin menjamurnya juru parkir liar disebabkan sarana dan prasarana yang dianggap oleh sebagian masyarakat masih kurang untuk perparkiran, contohnya terbatasnya kantong parkir, tentunya keberadaan juru parkir liar memiliki pro kontra tersendiri, disatu sisi ada masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya juru parkir liar dan disisi lain ada masyarakat yang merasa sangat dirugikan dengan adanya juru parkir liar.

Penanganan juru parkir liar merupakan suatu rencana yang dibuat dan dilakukan Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk pendapatan retribusi parkir, meningkatkan PAD dan menangani kemacetan arus lalu lintas serta meminimalisir dampak negatif dari keberadaan juru parkir liar contohnya saja tindakan premanisme.

### ***Pendataan/Penataan***

Pendataan dan penataan dilakukan untuk menggali, menata dan mengelola potensi parkir yang selama ini dikuasai oleh oknum juru parkir liar, bertujuan menangani keberadaan juru parkir liar, meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan pendapatan PAD dalam bidang perpajakan Kota Samarinda, pendataan dan penataan sangat diperlukan untuk mengetahui titik mana saja yang dikelola juru parkir liar. yang bertujuan membangun komunikasi antar Dinas Perhubungan dan juru parkir liar. Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebenarnya telah menyusun kegiatan rencana aksi dimana salah satu kegiatan di dalamnya yaitu mengadakan *Fokus Group Discussion* (FGD). *Fokus group discussion* merupakan diskusi grup terarah yang direncanakan, disusun dan dilakukan oleh Seksi Perpajakan Dinas Perhubungan melibatkan juru parkir liar dan juru parkir resmi dimana pembahasan di dalam FGD difokuskan untuk penanganan permasalahan perpajakan yaitu keberadaan penyelenggara parkir juru parkir resmi maupun juru parkir liar yang ada di Kota Samarinda bertujuan untuk menata, menggali informasi permasalahan pengelola parkir. berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan FGD diadakan untuk mencari informasi keluhan juru parkir baik mengenai aturan yang berlaku maupun masalah dilapangan yang menyebabkan masih adanya juru parkir liar, perencanaan pelaksanaan FGD yaitu sebanyak tiga kali di tahun 2019 namun hingga sampai pada saat ini penyelenggaraan FGD belum dapat terlaksana disebabkan belum adanya anggaran dari pemerintah, oleh sebab itu Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengadakan pendataan dan penataan juru parkir pada tanggal 14 Mei 2019.

*Fokus group discussion* dibentuk untuk membicarakan akar permasalahan keberadaan juru parkir liar di Kota Samarinda, dan sebagai wadah atau forum penyuaran aspirasi atau keluhan juru parkir tentang aturan yang berlaku pada saat ini, sehingga masalah dapat dipecahkan secara bersama-sama sebab keberadaan juru parkir liar yang mengakibatkan maraknya kegiatan parkir tidak resmi di tepi jalan umum Kota Samarinda yang membeikan berbagai macam dampak maka dari itu FGD diharapkan dapat memberikan wadah diskusi untuk menemukan pemecahan masalah parkir antara pemerintah dan penyelenggara parkir baik resmi maupun liar, namun pada kenyataannya *fokus group discussion* ini belum terlaksana hingga pada saat ini barulah penataan dan pendataan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Meskipun pendataan dan penataan telah dilakukan yang menghasilkan adanya koordinator yang bergabung sebagai juru parkir binaan Dinas Perhubungan berdampak kepada kemudahan Dinas Perhubungan merekrut juru parkir liar yang ada di beberapa titik parkir, akan tetapi *fokus group discussion* seharusnya tetap dilaksanakan ini apabila berjalan akan memberikan dampak yang signifikan kepada penanganan juru parkir liar maupun masalah perpajakan yang dialami Kota Samarinda, melihat dengan tujuan disusunnya agenda FGD yaitu memberikan wadah untuk menyuarakan permasalahan perpajakan di Kota

Samarinda, untuk mensukseskan program kerja yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan ini sudah seharusnya FGD dapat dijalankan mengingat bahwa FGD sebagai pintu awal dalam pencarian akar permasalahan perparkiran di Kota Samarinda, apabila dilakukan sebaiknya memiliki perencanaan yang matang, dengan memberikan wadah diskusi untuk permasalahan terkait dengan perparkiran.

### ***Perekrutan***

Perekrutan juru parkir liar menjadi juru parkir binaan adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani keberadaan juru parkir liar di Kota Samarinda, perekrutan juru parkir binaan dianggap sebagai cara mendapatkan retribusi parkir dari juru parkir selain juru parkir resmi Dinas Perhubungan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadikan juru parkir binaan sebagai pemecahan masalah, dimana juru parkir liar dapat dibina, retribusi parkir dapat didapatkan dan juru parkir liar berkurang dengan adanya perekrutan juru parkir akan mencegah adanya kebocoran retribusi parkir yang selama ini terjadi diakibatkan oleh juru parkir liar yang mengambil seluruh keuntungan tanpa memberikan pemasukan bagi PAD Kota Samarinda.

Dari hasil penelitian dan temuan penulis dilapangan bahwa juru parkir resmi bekerja sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, juru parkir resmi Dinas Perhubungan biasanya bertempat di pertokoan yang berada di pinggir jalan ataupun pusat perbelanjaan di Kota Samarinda, satu titik parkir terkadang digunakan oleh dua juru parkir resmi yang bergantian jam kerja.

Juru parkir binaan dalam hal pembagian pendapatan sesuai dengan ketentuan yaitu juru parkir binaan mendapatkan keuntungan 60% dan Dinas Perhubungan 40%, adapun hasil setoran setiap harinya yang juru parkir binaan setor harus sesuai dengan kesepakatan, besar dan kecilnya setoran juru parkir binaan dilihat dari luas wilayah titik parkir yang dikelola juru parkir binaan tersebut, dan jumlah karcis yang telah habis terpakai, maka akan ada petugas dari Dinas Perhubungan yang bertugas untuk menarik retribusi tersebut.

Berdasarkan data Penagihan Retribusi Seksi Perparkiran bahwa sudah ada petugas dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang bertugas untuk penagih dan menarik retribusi parkir untuk juru parkir resmi maupun binaan yang ada di Kota Samarinda Berdasarkan hasil wawancara diatas seksi perparkiran melakukan perekrutan juru parkir liar untuk menjadi juru parkir binaan Dinas Perhubungan, Juru parkir binaan adalah juru parkir yang direkrut oleh Dinas Perhubungan, bersifat resmi hanya saja juru parkir Binaan belum menjadi pegawai PTTH dan tidak mendapatkan gaji setiap bulannya melainkan sistem bagi hasil sesuai dengan pendapatan. menjadikan juru parkir liar menjadi juru parkir binaan dianggap sebagai strategi yang baik dalam upaya penanganan juru parkir liar, sebab melihat keadaan dilapangan juru parkir liar sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai juru parkir resmi, juru parkir resmi dan

juru parkir binaan sama-sama memegang karcis parkir resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Samarinda, menggunakan atribut resmi sesuai aturan di dalam Peraturan Daerah No 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pasal 11, serta memberikan kontribusi PAD yang disetorkan kepada DISHUB namun ada perbedaan setoran saja sesuai dengan pendapatan.

Adanya jalan yang memiliki titik parkir kendaraan mobil maupun motor terdapat lebih dari satu tempat parkir dalam satu jalan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pembagian wilayah parkir baik Juru parkir resmi dan juru parkir binaan di bagi perpetak oleh Dinas Perhubungan, meskipun jumlah setoran sudah ada ditentukan setiap hari akan tetapi setoran setiap juru parkir baik resmi maupun liar tidak menentu setiap harinya dikarenakan tergantung keramaian kegiatan parkir, jam kerja untuk juru parkir binaan lebih fleksibel yaitu sesuai kemampuan mereka apabila mereka dapat bekerja sehari penuh maka akan mendapatkan hasil yang banyak, akan tetapi apabila mereka tidak dapat bekerja sehari penuh tentunya akan berpengaruh dengan minimnya pendapatan, adapun untuk juru parkir resmi memiliki jam kerja.

Dari temuan penulis dilapangan bahwa tidak ada kegiatan khusus ataupun petugas khusus yang melakukan perekrutan juru parkir liar untuk kemudian menjadi juru parkir binaan, semua hanya dilakukan secara fleksibel, dalam artian bahwa ketika petugas patroli yang sedang bertugas untuk pengawasan dan pengamanan menemukan juru parkir liar dapat langsung mendata apabila juru parkir liar tersebut ingin mejadi juru parkir binaan, dan kemudian akan diproses untuk perizinan di kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

### ***Pembinaan/Penyuluhan***

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis temuan yang didapatkan setelah mengamati kegiatan pembinaan yaitu masih banyak juru parkir resmi maupun juru parkir binaan yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada Peraturan Daerah No 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pasal 11 yang menyatakan bahwa "juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk" juru parkir resmi dan binaan juga masih banyak bahkan sebagian besar tidak memberikan karcis kepada konsumen dengan dalih konsumen tidak meminta padahal menurut peraturan daerah No 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pasal 11 terkait juru parkir resmi dan pasal 21 terkait juru parkir tidak tetap atau binaan wajib memberikan dan menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah kota samarinda yang disediaka untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali. Menurut Peraturan Daerah No 5 tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pasal 10 menyatakan bahwa juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawab kepada pihak lain, akan tetapi dari temuan peneliti dilapangan terdapat juru parkir yang menggunakan identitas

juru parkir lain, dan tidak memiliki karcis. Contoh titik parkir yang dikelola juru parkir binaan yang masih melanggar dapat dilihat dalam lampiran 14

Dari temuan peneliti dilapangan dapat di pahami bahwa pembinaan juru parkir baik resmi dan juru parkir binaan sebenarnya tujuan sudah baik akan tetapi terkait bentuk pembinaan yang akan diberikan belum maksimal karena baru hanya dengan pendataan, tanpa adanya pelatihan khusus yang diberikan Dinas Perhubungan kepada juru parkir yang dibina dan dibutuhkan pelatihan untuk aturan parkir dan dibutuhkan tindak tegas dari petugas yang berwenang dalam penertipan kembali untuk memanimalisir hal-hal seperti diatas.

### ***Pengawasan/Monitoring***

Untuk mengetahui apakah aturan yang diimplementasikan berjalan dengan baik atau tidak tentunya dibutuhkan sebuah pengawasan ataupun *monitoring* untuk mempermudah evaluasi dikemudian hari apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengimplemntasian aturan, aparatur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan/monitoring seksi perparkiran dapat dilihat surat tugas Nomor 550/039/100.5 yang dikeluarkan seksi perparkiran yang berisi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawan terhadap pengaturan parkir baik itu juru parkir resmi, juru parkir binaan dan juru parkir tidak dibina (juru parkir liar) dalam hal pengaturan, penataan parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan penyelenggaraan parkir serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaa kegiatan dalam hal pentaan dan pemungutan retribusi.
- 2) Melakukan patroli dan pegaturan parkir di lapangan
- 3) Serta dalam melaksanakan tugas harus bersikap sopan, rama, tegas dan bertanggung jawab.
- 4) Serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Melaporkan hasil kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda setelah melaksanakan kegiatan tugas diatas.

Untuk pengawasan juru parkir binaan, resmi maupun juru parkir liar petugas patroli Dinas Perhubungan tidak hanya melakukan pengawasan sendiri, ada beberapa titik yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu untuk penertipan juru parkir yang dibawa naungan ORMAS. Adapun hasil penelitian yang didapatkan penulis dilapangan bahwa memang benar sebagian besar juru parkir liar yang berada di jalan gadjah mada hingga jalan sudirman sudah menjadi juru parkir binaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Kesuluruhan titik parkir di daerah pusat perbelanjaan dan pusat keramaian di dominasi oleh juru parkir binaan Dinas Perhubungan.

Namun berkaitan dengan kedisiplinan juru parkir baik binaan maupun resmi penulis mendapati masih banyak yang melanggar terutama dalam pemberian karcis parkir kepada pelanggan, tidak menggunakan atribut lengkap, melakukan parkir kendaraan hingga di badan jalan dan kehilangan kelengkapan kendaraan contohnya helm masih saja dibebankan oleh konsumen selain daripada itu dari

pengamatan penulis dilapangan terkait dengan sikap petugas patrol Dinas Perhubungan masih kurang tegas, sehingga fenomena juru parkir yang tidak disiplin ini masih saja terus ada.

### ***Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Juru Parkir Liar***

#### ***Faktor Kondisi Kota Samarinda yang tidak Memiliki Banyak Lahan Parkir***

Dari hasil temuan penulis bahwa keadaan wilayah Kota Samarinda yang tidak memiliki lahan parkir, maka hingga pada saat ini parkir tepi jalan umum masih diberlakukan menunggu adanya kantong parkir yang telah direncanakan Pemerintah Kota Samarinda bekerja sama dengan PT pelabuhan Indonesia IV (PELINDO) untuk pembangunan kantong parkir yang rencananya akan dibangun di jalan niaga timur dan yusudarso.

#### ***Faktor Keinginan untuk Mendapat Keuntungan Lebih***

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, terdapat beberapa juru parkir liar yang mengatakan bahwa penghasilan yang didapat setiap hari lebih banyak dibanding pada saat menjadi juru parkir binaan Selain itu, juga adanya peluang secara ekonomi untukmendapatkan penghasilan yang lebih mudah dan memadai dibanding pekerjaan lain Mereka mengatakan bahwa Menjadi juru parkir liar hanya membutuhkan modal yang sedikit yaitu juru parkir liar hanya bermodalkan sempritan dan lokasi untuk tempat parkir.

#### ***Faktor Lingkungan Sosial yang mendorong untuk Menjadi Juru Parkir Liar***

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar, contohnya saja dengan keadaan lingkungan Kota Samarinda itu sendiri yang melihat dari wilayahnya memang tidak memiliki banyak ruang untuk parkir, adanya peraturan daerah yang menyatakan diperbolehkannya parkir di tepi jalan umum tidak dibarengi dengan penegakan aturan yang kuat sehingga parkir tepi jalan umum dijadikan bisnis oleh oknum juru parkir liar. faktor kurangnya wilayah parkir di Kota Samarinda diikuti dengan tidak adanya kantong parkir maupun gedung parkir di titik pusat keramaian dan banyaknya pertokoan pinggir jalan namun tidak memiliki lahan parkir, sesuai dengan pengamatan penulis, penulis dilapangan penulis melihat adanya pemilik toko yang enggan membayar pajak parkir sebesar 25% sehingga mereka membiarkan juru parkir liar berada di wilayah mereka untuk memarkir kendaraan pengunjung toko, mereka merasa diuntungkan dengan adanya juru parkir liar karena konsumen mereka dapat memarkir kendaraan dibantu oleh juru parkir dan hanya membayar sebesar 2000 rupiah, dengan begitu mereka tidak harus membayar pajak parkir karena tidak memungut parkir dari juru parkir tersebut hal ini tentunya menguntungkan pemilik toko.

Adapun faktor lain yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan seperti yang kita tahu bahwa hidup di Kota Besar tak terkecuali Kota Samarinda memerlukan biaya yang tidak mudah sehingga faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi keberadaan juru parkir liar ini sesuai dengan temuan penulis dilapangan oknum juru parkir liar memilih profesi menjadi juru parkir liar karena tidak perlu memiliki modal yang banyak tetapi keuntungan yang didapatkan cukup memuaskan rata-rata juru parkir liar bisa mendapatkan sebesar 200.000 rupiah setiap harinya, melihat dengan adanya kasus ini tentunya menjadikan seseorang tertarik menjadi juru parkir liar melihat keuntungan yang didapatkan maka dari itu faktor lingkungan juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar ini. masyarakat pun punya andil besar dalam faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar karena selalu adanya permintaan masyarakat dan tindakan acuh masyarakat ini yang menjadikan juru parkir liar masih saja selalu ada di Kota Samarinda.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta pembahasan penulis dalam penelitian ini, bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda melalui seksi perparkiran Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki beberapa strategi khusus dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kota Samarinda yakni 1) Pendataan/penataan 2) perekrutan 3) pembinaan 4) pengawasan/*monitoring* yang sudah dilakukan sesuai dengan kegiatan rencana aksi seksi perparkiran Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang menegakan aturan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Samarinda dalam pengelolaan pemasalahan parkir di Kota Samarinda, pendataan/penataan menghasilkan perekrutan koordinator juru parkir liar menjadi koordinator binaan bertujuan untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam mencari titik parkir yang masih dikelola juru parkir liar. adapun program kerja di dalam kegiatan rencana aksi seksi perparkiran yaitu *fokus group discussion* belum dapat terlaksana sebab belum adanya anggaran untuk pengadaan kegiatan.

Perekrutan juru parkir liar menjadi juru parkir binaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bertujuan menghitung data potensi retribusi parkir, menggali potensi parkir dan mencari kantong parkir yang dikuasai oleh oknum untuk dialihkan oleh pemerintah secara persuasif dengan cara bagi hasil yang tidak memberatkan juru parkir. perekrutan dilakukan secara fleksibel dan tidak memiliki kriteria tertentu, juru parkir liar yang telah direkrut berhak mendapatkan 60% dari pendapatan yang didapatkan. Dinas Perhubungan melakukan Pembinaan Juru parkir yang telah direkrut, bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Perhubungan tidak berbentuk pelatihan cara memarkir kendaraan maupun pemberian sosialisasi pemahaman mengenai aturan yang berlaku. akan tetapi hanya berbentuk pendataan yang dilakukan secara berkala satu bulan sekali bertujuan mencegah juru parkir binaan berhenti secara sepihak dan meminimalisir kecurangan juru parkir yang telah dibina, dalam hal kelanjutan pembinaan ini masih mengalami berbagai kekurangan sesuai dengan temuan penulis dilapangan bahwa masih adanya juru parkir binaan yang tidak disiplin dalam mengikuti

aturan yang ada yakni masih adanya juru parkir binaan yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan aturan yang ada, tidak memberikan karcis parkir pada pengguna jasa parkir dan tidak memberikan pelayanan yang baik serta tidak adanya pertanggungjawaban atas kehilangan kendaraan.

Pengawasan/*Monitoring* Terkait dengan pengawasan Dinas Perhubungan telah melakukan tugas sesuai dengan kegiatan rencana aksi dengan membentuk petugas patroli, petugas pengawasan perparkiran dan penarikan retribusi. Adanya koordinator juru parkir yang telah dibina juga bertanggungjawab dalam pengawasan dan penarikan retribusi parkir sesuai dengan surat perintah tugas koordinator binaan. dalam hal pengoptimalan pengawasan masih kurang disebabkan dari segi kurangnya petugas pengawasan dari Dinas Perhubungan maupun kurang tegasnya petugas pengawasan di lapangan terhadap penyelenggara parkir yang melanggar.

Faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar di Kota Samarinda sesuai dengan realita di lapangan dapat ditarik kesimpulan yakni 1) Faktor kondisi Kota Samarinda yang tidak memiliki banyak lahan parkir 2) Faktor keinginan untuk mendapat keuntungan lebih 3) Faktor lingkungan Sosial yang mendorong untuk menjadi juru parkir liar. sesuai dengan kondisi wilayah kota samarinda yang tidak memiliki banyak lahan parkir di daerah intensitas kendaraan tinggi, kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan PT pelindo dalam pembangunan kantong parkir di jalan niaga timur masih dalam bentuk pembangunan, kurangnya lahan parkir dan tingginya permintaan parkir di Kota Samarinda dijadikan bisnis oleh oknum juru parkir liar dalam meraup keuntungan lebih, juru parkir liar dalam sehari dapat mengantongi hasil sebesar 200-400 ribu rupiah, keuntungan yang besar menjadikan salah satu faktor seseorang ingin bekerja menjadi juru parkir liar. masyarakat pun punya andil besar dalam faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar karena selalu adaya permintaan masyarakat dan tindakan acuh masyarakat ini yang menjadikan juru parkir liar masih saja selalu ada di Kota Samarinda.

### **Saran**

1. Dinas Perhubungan Kota Samarinda hendaknya tetap melaksanaka FGD meskipun anggaran terbatas mengingat salah satu program kerja yaitu *fokus group discussion* terkait perparkira difokuskan kepada juru parkir resmi dan juru parkir liar bertujuan menggali informasi terkait permasalahan parkir, menata, dan mengelola parkir di Kota Samarinda.
2. Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu mengadakan pelatihan rutin dan sosialisasi aturan yang berlaku untuk pemahaman juru parkir dalam memarkir kendaraan agar lebih memahami dan lebih tertib melakukan pelayanan parkir.
3. Dinas Perhubungan Kota Samarinda hendaknya memberikan pengawasan yang ketat di setiap lokasi parkir untuk meminimalisir kecurangan juru parkir binaan maupun resmi bertujuan memaksimalkan pendapatan retribusi parkir dan menjaga kelancaran lalu lintas.

4. Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu menambah petugas patroli dan petugas pengawasan retribusi parkir, Perlu adanya tindakan tegas bagi oknum juru parkir liar maupun masyarakat yang menggunakan jasa parkir liar.
5. Agar melakukan percepatan dalam pembangunan kantong parkir dengan bekerja sama dengan kemitraan pihak ketiga sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan kawasan parkir di Kota Samarinda
6. Dinas Perhubungan Perlu melakukan sosialisasi kepada juru parkir binaan maupun resmi terkait dengan pertanggungjawaban kehilangan kendaraan pengguna parkir.

#### **Daftar Pustaka**

- Akdon, 2011. *Manajemen Startegik Untuk Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Alwi, Syafaruddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Amirullah.2015.*Manajemen Strategi:Teori, Konsep, Kinerja*.Mitra Wacana Media:Jakarta
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Stratejk Organisasi non-profit bidang pemerintahan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Salusu. 1996. *Pengambilan Kputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Grasindo. Jakarta
- Sanjaya, W. 2006. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Siagian, 2012. *Manajemen stratejik*, Bumi Aksara, Jakarta.

#### **Dokumen-dokumen:**

Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan